

**PENERAPAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG**

TESIS



OLEH:

NAMA : IRAWAN
NIM : 912.21.002
BKU : HUKUM KENEGARAAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

**PENERAPAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG**

OLEH:

NAMA : IRAWAN
NIM : 912.21.002
BKU : HUKUM KENEGARAAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023

JUDUL : PENERAPAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG

NAMA : IRAWAN

NIM : 912.21.002

BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM KENEGARAAN

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.


Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.




Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA.



2. Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.



3. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, SH. M.Kn



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : Jumat, 28 April 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 3021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRAWAN
Nim : 912.21.002
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, April 2023

Yang membuat Pernyataan,

IRAWAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu (An-Nisa ayat 58)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Istri dan anak-anaku tersayang
- Saudara-saudaraku tersayang
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatu mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah di Kota Palembang**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXXI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023

Penulis

Irawan

ABSTRAK

PENERAPAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG

OLEH
IRAWAN

Fenomena yang terjadi saat ini adalah sebuah peraturan daerah secara efektif belum genap berumur 4 tahun. Seperti diterbitkannya Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang?; dan Apakah Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di kota Palembang sudah mengikuti prosedur yang telah berlaku, akan tetapi masih belum bisa dikatakan maksima karena peraturan daerah secara efektif belum genap berumur 4 tahun. Padahal semestinya sebuah Perda setidaknya harus melewati empat pintu. sedangkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di kota Palembang hanya disusun dan berkuat pada pemerintah lokal saja; 2) Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang yaitu *Pertama*, Kendala dari Faktor hukum itu sendiri. aturan pungutan daerah tumpang tindih dan lemahnya sanksi atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak membuat masyarakat lengah dalam membayar pajak daerah semakin menurun. *Kedua*, kendalah kurangnya SDM petugas pajak yang menyebabkan kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan sehingga sistem administrasi yang diterapkan oleh sendiri juga dapat dikatakan tidak terealisasi secara optimal. *Ketiga*, faktor masyarakat yaitu wajib pajak itu sendiri. Kurangnya kesadaran wajib pajak karena dipengaruhi tingkat Pendidikan.

Kata Kunci: Penerapan, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021, pajak daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2021 CONCERNING AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2018 CONCERNING REGIONAL TAXES IN THE CITY OF PALEMBANG

**BY
IRAWAN**

The current phenomenon is that a regional regulation is effectively not even 4 years old. Such as the issuance of the Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning changes to regional regulation Number 2 of 2018 concerning regional taxes. The formulation of the problem in this research is 1) How is the Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Regional Taxes in Palembang City?; and What Are the Obstacles in Implementing Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Regional Taxes in the City of Palembang?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The application of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Regional Taxes in the city of Palembang has followed the procedures that have been in effect, but it still cannot be said to be maximal because the regional regulations are effectively not yet complete 4 years old. Whereas a Perda should at least pass through four doors. while Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Regional Taxes in the city of Palembang is only compiled and only depends on the local government; 2) Obstacles in the Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Regional Taxes in the City of Palembang, namely First, Obstacles from the legal factor itself. Regional levies regulations overlap and the weak sanctions or punishments given to taxpayers make people careless in paying regional taxes. Second, the problem is the lack of human resources for tax officers which causes the apparatus to be less active in collecting data so that the administrative system implemented by oneself can also be said to be not realized optimally. Third, the community factor, namely the taxpayer himself. Lack of awareness of taxpayers because it is influenced by the level of education.

Keywords: Implementation, Regional Regulation Number 3 of 2021, local taxes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
1. Kerangka Teoritis.....	7
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Pengolahan Data	20
5. Teknik Analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Pemerintah	26
B. Analisis Yuridis Peraturan Perundang-Undangan	30
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	30
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	35
3. Hiraeki Peraturan Perundang-Undangan	38
4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	45
C. Pajak	50
1. Pengertian Pajak	50
2. Fungsi Pajak	54

3. Jenis Pajak.....	55
4. Syarat Pemungutan Pajak.....	57
D. Pajak Daerah	58
1. Pengertian Pajak Daerah	58
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	59
3. Pemungutan Pajak Daerah	62
E. Politik Hukum	64
1. Pengertian Politik Hukum.....	64
2. Politik hukum dalam penegakan Peraturan erundang-Undangan	69
F. Peraturan Daerah	71

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di kota Palembang	74
B. Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, hingga sekarang, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat¹

Sistem pajak daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil dari pada besarnya beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun terakhir, pemerintah tengah melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah.² Perkembangan regulasi dan kebijakan dibidang perpajakan daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan adanya kewajiban setiap warga negara untuk memberikan kontribusinya berupa pajak atau pungutan daerah sejenis lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka pengenaan pungutan daerah berupa

¹ Nick Devas, 2020, *Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative*, Budapest, hlm. 58

² Wiyono, Suko. 2018, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Faza Media: Jakarta, hlm. 58

pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang ditetapkan dengan undang-undang kemudian diformulasikan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD)³.

Peranan pajak untuk membiayai pembangunan di Indonesia ini menjadi teramat penting. Disadari bahwa implikasi pungutan pajak dan retribusi daerah akan membawa dampak yang *contraproductive* dilakukan dengan semena-mena tidak sesuai dengan rasa keadilan, dan justru bertentangan dengan tujuan negara yang telah diikrarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu pungutan pajak secara implisit diatur dalam UUD 1945 dasar konstitusi RI yaitu bahwa pajak “memiliki sifat memaksa untuk keperluan negara”, menjadi penting, hingga makna pajak tidak saja sebagai kewajiban tetapi lebih dari itu merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai pembangunan negara⁴.

Peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia menjadi primadona. Dari tahun ke tahun Pajak menunjukkan penerimaan yang menaruk secara signifikan, bahkan di tahun 2022 memasok hingga 65,3% terhadap penerimaan negara. Begitu pentingnya peranan penerimaan pajak guna kelangsungan pembangunan negara, hingga kewenangan diberikan pemerintah untuk memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya baik sanksi berupa bunga, denda dan sanksi itu sendiri harus dilakukan dengan hati-hati, jangan hanya dengan kesewenangan tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang yang

³ MARIHOT P. SIAHAAN. 2018, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada ; Jakarta, hlm. 12

⁴ Kaho, Jose Riwu. 2018, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 45

mengaturnya. Khususnya terhadap sanksi pidana yang diterapkan kepada Wajib Pajak baik yang karena kelalaiannya (*culpa*) maupun karena kesengajaan (*dolus*), tetap berpegang pada azas hukum pidana dan prinsip hukum pajak sebagai bagian dari hukum administrasi negara (Tata Usaha Negara)⁵.

Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. . Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Peraturan Daerah dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum apabila pemberlakuan Perda tersebut berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, pelayanan umum, dan ketentraman/ketertiban umum. Bisa pula karena kebijakan yang tertuang didalamnya bersifat diskriminatif. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Perda yang baik prosedur pembentukan dan atau isinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang dalam tata urutan perundangan berada di atas Perda. Harus diakui Perda yang selama ini tersusun ditingkat Pemerintah Daerah memang belum sepenuhnya menggunakan sistem berjenjang Bahkan di banyak Pemerintah Daerah, Perda yang semestinya disusun

⁵ Alexander, Harry. 2019, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indoensia*. PT. XSYS Solusindo: Jakarta, hlm. 58

dengan melibatkan DPRD, tapi tidak melewati prosedur tersebut. Tidak heran jika akhirnya banyak Perda yang mentah ditengah jalan atau bermasalah dikemudian hari.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah sebuah peraturan daerah secara efektif belum genap berumur 4 tahun. Seperti diterbitkannya Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah. Padahal semestinya sebuah Perda setidaknya harus melewati empat pintu. Pertama disusun bersama-sama ditingkat Pemerintah Daerah (Bupati/Eksekutif dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada di daerah tersebut, kemudian dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan DPRD Provinsi dan kemudian dimintakan persetujuan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen terkait. Bila diperlukan, Pemerintah Pusat menyerahkan tim koreksi Perda kepada anggota DPD, sehingga peran DPD dalam pemberdayaan dan pembangunan daerah dapat nyata terlihat. Sayangnya, biasanya Perda hanya disusun dan berkuat pada pemerintah lokal, itupun kadang sudah terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif, dan pada akhirnya Pemerintah Pusat akan terkejut dengan jumlah dan kualitas Perda yang kadang menyusahkan dan memperburuk kondisi di berbagai bidang kehidupan secara nasional⁶.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang sebagai salah satu daerah yang banyak memberikan kontribusi pada pendapatan

⁶ Tasroh. 2020, *Urgensi Demokratisasi Penyusunan Peraturan Daerah*. Kompas: Jakarta, hlm. 23

daerah, ternyata belum optimal mendapatkan perhatian dari pusat dalam hal regulasi. Hal ini lah yang menjadi alasan pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu untuk menyusun sebuah regulasi, dalam hal ini sebuah Peraturan Daerah (Perda) menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) berkualitas masih diperlukan campur tangan Pemerintah Pusat. Untuk itulah diperlukan panduan yang jelas, tegas dan konsisten agar daerah bisa mengacu dan mereduksi kesalahan pada saat pembuatan sebuah Peraturan Daerah (Perda).

Terkait latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang?
2. Apakah Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dalam uraian di atas, agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu melebar luas maka ruang lingkup penelitian dalam

penelitian ini berpusat pada kajian hukum kenegaraan terkait Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang dan Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut

- a Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah di Kota Palembang
- b Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat

- a Kegunaan teoritis bagi para teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum kenegaraan terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah di Kota Palembang dan kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah di Kota Palembang.

- b Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bagi praktis hukum termasuk pemerintah terkait kajian yuridis terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah di Kota Palembang dan kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah di Kota Palembang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hirarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Menurut

pandangan Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.⁷

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dengan meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas dengan menempatkan posisi *wetgever* sebagai hukum positif adalah hal yang penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam tradisi hukum di negaranegara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), seperti Indonesia, keberadaan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan penegasan dari cita-cita *the founding father*, bahwa Negara Indonesia yang dicita-citakan adalah sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan menjadi salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem hukumnya.⁸

Bagir Manan mengemukakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai

⁷ Satjipto Rahardjo, 2018, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 91.

⁸A. Rosyid Al Atok, 2016, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Malang: Setara Pers, hlm 1.

peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu :³

- a Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya;
- b Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
- c Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
- d Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Menurut Hamid S. Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah “*wettelijke regels*” atau “*wettelijke regeling*”, walaupun demikian istilah tersebut tidak mutlak dipakai secara konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih tepat digunakan istilah “perundang-undangan” dan dalam konteks lain digunakan istilah “peraturan perundang-undangan”. Penggunaan istilah “peraturan perundang-undangan” lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum). Perbedaan penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konteks yang berbeda-beda, termasuk didalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis perundangundangan. Selain itu, digunakan pula untuk menentukan tingkatan/hirarki dari perundangundangan dan juga untuk mengetahui proses pembentukannya.⁹

⁹Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2016, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* Bandung: Nusa Pedia, hlm 4

Menurut Solly Lubis yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan negara, dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundangan berarti “peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara”, sedangkan dalam “peraturan yang dilahirkan dari perundang-undangan” cukup dengan menyebut “peraturan saja”. Adapun yang dimaksud dengan “peraturan negara” adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi. Sedangkan yang dimaksud peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara¹⁰

Menurut Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundangundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, selanjutnya Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.¹¹

¹⁰ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Op.Cit*, hlm 11

¹¹ *Ibid*, hlm 12

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, pengertian peraturan perundangan adalah keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.¹²

Pada saat berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil dikenal beberapa asas, antara lain:*Pertama*, Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh digunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. *Kedua*, Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. *Ketiga*, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (*lex specialis derogate lex generalis*), artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk

¹² Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Op.Cit*, hlm 12

peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut. *Keempat*, Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogate lex priori*) artinya undang-undang lain (yang lebih dulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut. *Kelima*, Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan hakim atau siapapun tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh Pembuat Undang-undang tersebut. *Keenam*, undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Secara teoritik tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi, selain itu ajaran Hans Kelsen juga berhubungan dengan teori *Reine Rechtslehre* atau *The pure theory of law* (teori murni tentang hukum) dan hukum itu tidak lain “*command of the sovereign*” atau kehendak yang berkuasa.¹³ Tata urutan atau hirarki peraturan

¹³ Bagir Manan, 2016, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, hlm 203

perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm (strufenbau des recht)*. Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah. Dalam *stufentheory*-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa di puncak "*stufenbau*" terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah yang fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut "*grundnorm*" atau "*ursprungnorm*". *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum atau hipotesis.

Menurut Hans Kelsen, *grundnorm* merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. *Grundnorm* menjadikan aturanaturan hukum berlaku mengikat sebagai kaidah-kaidah hukum positif. *Grundnorm* adalah dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif.⁹ Esensi dari teori ini, ingin melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramidal. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu norma, akan semakin konkrit norma tersebut

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas 4 (empat) kelompok besar antara lain: 1) Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara); 2) Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara); 3) Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal"); 4) Kelompok IV

: *Verordnung dan Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).¹⁴ Norma-norma hukum tersebut selain berlapislapis juga *stufenformig* (berbentuk kerucut atau seperti stupa).¹⁵ Di antara lapis-lapis tersebut dapat saja ada lapis-lapis lain yang merupakan bagian-bagiannya, yang disebut *zwischenstufe* (stupa antara). Setiap lapisan stupa tersebut berisi norma-norma hukum yang bersifat umum (*generelle normen*), mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku umum, *algemeen*. Lebih lanjut Hans Nawiasky mengemukakan bahwa *staatsfundamentalnorm* sebagai norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang landasan filosofisnya mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan lebih lanjut.

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, Hamid S. Attamimi mengemukakan struktur hierarki tata hukum Indonesia sebagai berikut: 1) *Staatsfundamental norm*: Pancasila (pembukaan UUD 1945); 2) *Staatsgrundgesetz*: batang tubuh UUD 1945, Tap MPR dan konvensi ketatanegaraan; 3) *Formell Gesetz*: Undang-Undang; 4) *Verordnung dan Autonome Satzung*: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.¹⁶ Implementasi teori Hans Nawiasky juga tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, meliputi: UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

¹⁴ Bagir Manan, hlm 44-45

¹⁵ Ni'matul Huda dan R. Nazriya, *op.cit*, hlm 28

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2016, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 171

Kabupaten/Kota. Di samping jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain, meliputi : peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum sebagai suatu sistem berarti hukum itu harus dilihat, harus diterima, dan harus diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait-mengkait satu sama lain.¹⁷ Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan

¹⁷Achmad Ali, 2017, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Hukum* Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹⁸

Utrecht mengemukakan kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

c. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁰

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁸ Sudikno metrokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 122.

¹⁹ Riduan Syahrani, 2019, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²¹

2. Kerangka Konsepsional

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
- c. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten.

²¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2016 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis empiris. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²²

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut²³.

2. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

²³ Bambang Sunggono, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 27-28.

- b. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.²⁴ Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :
- c. Bahan hukum primer
- Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak.
- d. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan lalu lintas.
- e. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan penelitian sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang tepat, sehingga dengan matangnya persiapan teori maupun pengalaman akan berpengaruh pula pada hasil pengumpulan data lapangan.²⁵ Langkah-langkah tersebut adalah:

²⁴Zainuddin Ali, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

²⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 39.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam wawancara selalu melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengejar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interviewee atau Informan.²⁶

b. Dokumentasi

Dengan menggunakan instrumen ini, Peneliti mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen dapat berupa buku, karangan, surat kabar, gambar dan lain sebagainya. Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu dokumentasi dan data sekunder yaitu bahan umum seperti buku-buku, kitab-kitab hukum seperti HIR (Herzein Inlandsch Reglement), Undang-Undang.

4. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

²⁶ Sukandarrumidi, 2017, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 89.

1. *Editing* / Pemeriksaan data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

2. *Classifying* / Klasifikasi Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

3. *Verifying* / Verifikasi

Yaitu melakukan pembentukan kebenaran teori, fakta dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis.

4. *Analyzing* / Analisis

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁷ Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang dilakukan terhadap para Pembantu PPN dan narasumber yang lain.

5. *Concluding* / Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan sangat berguna dalam merangkum hasil akhir suatu penelitian, selain sebagai landasan rumusan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti juga digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Jika perlu kesimpulannya dapat diakhiri dengan memberikan saran-saran untuk pengujian selanjutnya.

²⁷ Suharsimi Arikunto, 2017, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jogjakarta: Rineka Cipta, hlm. 236.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.²⁹ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.³⁰

Analisis data yang dimaksud yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.³¹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 252.

³⁰ *Ibid*, hlm. 253

³¹ Suharsimi Arikunto, 2018, *Produser Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 205.

analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir: Induktif,³² yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan. Dan Deduktif,¹⁰ yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memahami jalan pikiran mengenai materi pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka diusahakan untuk menyajikan sistematika yang pada garis besarnya adalah sebagai tersebut di bawah ini:

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam Bab ini berisi mengenai hukum dan aturannya, pembentukan peraturan perundang-undangan, *Peraturan Pemerintah* Tentang Pengenaan Pajak, pengetahuan politik hukum, dan tinjauan umum tentang politik hukum di Indonesia

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam Bab ini berisi kajian yuridis terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang dan Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang

³² Sutrinso Hadi, 2018, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Abdi Offset, hlm. 12

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang.

BAB IV. PENUTUP.

Dalam Bab ini berisi kesimpulan mengenai kajian yuridis terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang dan Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2017, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Hukum* Prenada Media Group, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta
- A. Hamid Attamimi, 2018, *UUD1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*, Jakarta
- Alexander, Harry. 2019, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indoensia*. PT. XSYS Solusindo: Jakarta
- Amiroeddin Sjarif, 2019, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta
- A. Rosyid Al Atok, 2016, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Malang: Setara Pers
- Aziz Syamsuddin, 2018, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bagir Manan, 2016, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press
- _____, 2019, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Edi Slamet Irianto & Syarifuddin Jurdi, 2016, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Gwendolen M. Carter dan John H. Herz. 2019, *Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung dalam Sprektum Politik*. Jakarta. Penerbit: PT Gramedia

- Hans Kelsen, 2019., *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2016, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Joko Subagyo, 2016, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kaho, Jose Riwu. 2018, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,
- Marihot P. Siahaan. 2018, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada ; Jakarta
- Mardiasmo. 2019, *Perpajakan*. Yogyakarta, Penerbit Andi .
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta
- MD, Moh. Mahfud. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Mugrave dan Musgrave, 2017, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.(Jakarta: Sinar Grafik,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ni"matul Huda, 2018, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung
- Nick Devas, 2020, *Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative*, Budapest
- Riduan Syahrani, 2019, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rosjidi Ranggawidjaja, 2018, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2016 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press
- Satjipto Rahardjo, 2018, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Siti Resmi,2019, *Perpajakan ,Teori dan Kasus*. (Salemba Empat.,Yogyakarta
- Soehardjo S.S, 2019, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia*, Diktat
- Soedarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- _____, 2018, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudikno metrokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2017, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jogjakarta: Rineka Cipta
- Sukandarrumidi, 2017, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sutrinso Hadi, 2018, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Abdi Offset
- Tasroh. 2020, *Urgensi Demokratisasi Penyusunan Peraturan Daerah*. Kompas: Jakarta
- Umar Said Sugiarto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, 2019, *Perpajakn Indonesia* , Salemba Empat, Jakarta
- Wiyono, Suko. 2018, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia,Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Faza Media: Jakarta

Yuliandri, 2020, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta

Zainuddin Ali, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah

C. Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya

Abdul Gani Abullah, 2020, *Catatan Kuliah Politik Hukum*, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 14 April diakses 11 Agustus 2022

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902-kedudukanperaturan-kebijakan-surat-edaran,-instruksi,-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia>. Diunduh pada 12 Desember 2022 pukul 19.00.

Made Dwi Surya Suasa, 2021, *Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021.

Sudjana, 2020, *Penerapan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No. 2 Desember 2020